



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 10 TAHUN 1991

TENTANG

PAJAK BILLIARD DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya usaha-usaha permainan billiard sebagai sarana kebutuhan rekreasi oleh warga masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak , maka dalam upaya menciptakan tertib administrasi Pemerintahan , Keamanan dan ketertiban serta peningkatan Pendapatan Daerah , dipandang perlu mengatur tata tertib penye - lenggarannya ;
- b. bahwa pengaturan tersebut huruf a di atas perlu di - tuangkan dalam Peraturan Daerah .

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 3. Undang-undang Nomor 11 /Drt Tahun 1957 tentang Per - aturan Umum Pajak Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana ;
- 5. Keputusan Menteri Pariwisata , Pos dan Telekomunika - si Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah - Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan - Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam - Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - Nomor 556/264/1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PAJAK BILLIARD DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Permainan Billiard adalah salah satu jenis permainan ketangkasan jasmani yang menggunakan alat perlengkapan beberapa bola, alat penyodok bola atau stick dan meja billiard yang dipergunakan untuk umum serta diusahakan secara komersial ;
- f. Penyelenggara billiard adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pekerjaan usaha permainan billiard di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

g. Pajak

5. Pajak billiard adalah pungutan Pemerintah Daerah yang dikenakan atas ijin penyelenggaraan permainan billiard .

B A B II

P E R I J I N A N

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan usaha permainan billiard harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan ijin usaha permainan billiard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini pengusaha billiard harus mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan .

(2) Permohonan ijin dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte Notaris tentang pendirian usaha permainan billiard apabila pengusaha berbentuk Badan Hukum ;
- b. Ijin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan/HO ;
- c. Ijin tertulis dari pemilik tanah dan atau bangunan apabila tanah dan atau bangunan bukan milik penyelenggara billiard ;
- d. Ijin Bangunan untuk tempat usaha permainan billiard ;
- e. Gambar denah letak bangunan dan ruangan tempat usaha, yang meliputi gambar susunan letak meja billiard ;
- f. Pola rencana usaha yang meliputi keterangan tentang :
 1. Jumlah meja billiard ;
 2. Jumlah tenaga kerja ;
 3. Sistim pungutan/biaya yang dikenakan kepada para pemain ;
 4. Fasilitas-fasilitas yang disediakan .

Pasal 4

(1) Bupati Kepala Daerah memberikan ijin usaha permainan billiard setelah :

- a. dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- b. diadakan

- b. diadakan pemeriksaan secara administrasi maupun fisik .
(2) Untuk melaksanakan ayat (1) huruf b Pasal ini Bupati Kepala Daerah menunjuk Dinas Pariwisata dan Instansi yang terkait .

Pasal 5

- (1) Masa berlakunya Ijin Usaha permainan billiard adalah 2 (dua) tahun .
(2) 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini habis masa berlakunya , penyelenggara billiard wajib mengajukan perpanjangan ijin atau permohonan ijin baru kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata .
(3) Kewajiban tersebut ayat (2) Pasal ini dikecualikan bagi penyelenggara billiard yang sudah tidak lagi melakukan usaha permainan billiard di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
(4) Ijin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini .

B A B III

TATA TERTIB PENYELENGGARA

Pasal 6

Setiap penyelenggara billiard wajib untuk :

- a. Melakukan pemasangan Surat Ijin Usaha Billiard dimaksud dalam Peraturan Daerah ini pada ruangan atau bangunan tempat usahanya sedemikian rupa sehingga dapat mudah dilihat oleh umum ;
- b. Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah apabila terjadi penambahan meja billiard ;
- c. Memberikan perlindungan terhadap pengunjung/pemain ;
- d. Mencegah penggunaan tempat usaha billiard untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kesanaman dan ketertiban umum serta melanggar kesucilan dan perjudian ;
- e. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene di dalam lingkungan tempat kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

f. Memenuhi

- f. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja , keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/karyawati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan/karyawati sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengunjung ;
- h. Mengirimkan laporan setiap bulan paling lambat tanggal 10 mengenai jumlah pengunjung dan perkembangan usahanya kepada Bupati Kepala Daerah , serta tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dan Kepala Bagian Perkonomian Setwilda Tingkat II Demak .

B A B IV

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Dengan nama Pajak Billiard dipungut atas ijin penyelenggaraan permainan billiard dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggara permainan billiard .
- (3) Wajib Pajak adalah penyelenggara .
- (4) Apabila penyelenggara adalah Badan Hukum , maka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya adalah pengurus atau kuasanya .

Pasal 8

- (1) Besarnya Pajak Billiard ditetapkan sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap meja per bulan .
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan selembat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya pada Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus penerima .

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak billiard yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dikenakan denda sebesar 10 % dari jumlah pajak yang terhutang .

(2) Apabila

- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut kewajiban pembayaran pajak billiard tidak diselesaikan, maka Bupati Kepala Daerah dapat mencabut ijin dan atau menutup tempat usaha permainan billiard tersebut.

B A B V

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pungutan pajak billiard dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

Pasal 11

Pembinaan dan penertiban terhadap semua usaha permainan billiard di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan , para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Nenerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Komanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi tahuhan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat ditanggung jawabkan .

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Bagi penyelenggara billiard yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah menjalankan usahanya , diharuskan mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pariwisata .
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini , semua penyelenggara billiard harus sudah menyuaikan dengan Peraturan Daerah ini .

BAB VII

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 1991
TENTANG
PAJAK BILLIARD DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II Urusan Usaha Rekreasi dan hiburan umum , sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I merupakan urusan yang diberikan Daerah Tingkat II .

Bahwa dengan adanya usaha-usaha permainan Billiard sebagai sarana kebutuhan rekreasi oleh marga masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak , maka dalam upaya menciptakan tertib administrasi Pemerintahan , kemamanan dan ketertiban serta peningkatan Pendapatan Daerah dipandang perlu mengatur tata tertib penyelenggaraannya , yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak . Sehingga merupakan landasan hukum yang kuat bagi aparat Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya .

Peraturan Daerah ini mencakup pula ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus pelaksanaan dan sanksi pelanggarannya ini dikandung maksud agar betul-betul dimengerti , disadari dan di taati serta dilaksanakan oleh segenap Wajib Pajak .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 s.d 16 : Cukup jelas .

=====

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

Demak, 6 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

D E M A K
K E T U A N
SOETRISNO WIROATMODJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K

H. S O E K A R L A N